



P U T U S A N

Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

_____ tempat tanggal lahir di Gowa, tanggal 07 Oktober 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual kosmetik, tempat kediaman di _____, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

_____, tempat tanggal lahir di Watampone, 19 Maret 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di _____, _____ Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 4 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/30/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 23 September 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun, awalnya di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sungai Musi Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat Jalan Sungai Musi Lorong I No. 5, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Muh. Abdiel Pratama F.R bin Ferdiansah Saputra, umur 5 tahun
 - b. Muh. Khalid Al Faeyza F.R bin Ferdiansah Saputra, umur 3 tahunKedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat kikir dan tidak memercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga
 - b. Tergugat sering marah, jika marah Tergugat sering memukul Penggugat
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat yang sudah tidak tahan atas sifat Tergugat memilih untuk meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2020 ke rumah kakek Penggugat yang bernama Jabba di Dusun Galung, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan lamanya, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/30/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 23 September 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun lamanya dalam keadaan rukun, awalnya di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di rumah kediaman bersama .
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat kikir dan tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan, dan Tergugat sering marah bahkan sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah mencapai 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun lamanya dalam keadaan rukun, awalnya di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di rumah kediaman bersama .

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat kikir dan tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan, dan Tergugat sering marah bahkan sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah mencapai 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2018 mereka sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kikir dan tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui puncak perkecokan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat sehingga terjadi pisah tinggal tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 5 tahun lamanya awalnya di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama.
- Bahwa awalnya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kikir dan tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi, dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000.00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Hj. Naimah Nurdin S.H.I. M.Th.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs Muslimin, M.H.

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Naimah Nurdin S.H.I. M.Th.I

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	390.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	506.000.00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Sudirman, S.H

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1503/Pdt.G/2020/PA.Wtp.